

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pembagian Harta Waris Di Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan.

Pembahasan mengenai kewarisan tidak pernah lepas dari suatu peristiwa penting dari seseorang yakni adalah kematian. Karena kewarisan hanya dapat dibagikan apabila pewaris meninggal dunia. Hukum kewarisan yang mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup termasuk dalam bidang muamalah yang secara spesifiknya termasuk kedalam hukum keluarga. Sebagai bagian dari hukum keluarga. Kewarisan berperan penting dalam menentukan dan menggambarkan bentuk hukum yang berlaku pada suatu masyarakat.

Di dalam Al-Qur'an dan hadis telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah. Di dalam Hukum faraidh tidak ada satu ketentuan pun (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta waris menurut ketentuan faraidh itu tidak wajib. Dalam al qur'an surah An-Nisa ayat 13-14 Allah SWT berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (سورة
النساء: 13-14)

Artinya:

Itulah ketentuan Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya Allah bakal memasukkannya kedalam neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.” (An-Nisa:13-14)

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa melaksanakan hukum kewarisan Islam itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Beberapa pendapat Ulama Mazhab sebelum harta warisan dibagi kepada para ahli waris yang berhak menerima harta tersebut, maka ada hak-hak atau penggunaan harta yang berkaitan dengan peninggalan mayit tersebut diantaranya adalah:

a. Perawatan mayit dan pengafanannya. Perawatan jenazah yang dikehendaki adalah semua yang dibutuhkan mayit ketika dia mati sampai ditimbun dalam kuburnya. Yakni biaya-biaya memandikan, mengafani memikul, menanam, dan menggali kuburnya. Harus dimulai mengkafani mayit, perawatannya dengan baik sesuai dengan tingkat kelonggaran dan kesulitan hidup si mayit menurut Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

b. Membayar hutang-hutang mayit. Setelah perawatan jenazah, utang-utang mayit dibayarkan dari semua hartanya yang tersisa dari perawatan jenazah. Mayoritas ulama tidak membedakan antara utang-utang pada saat sehat dan pada saat sakit. Utang-utang itu ada pada satu tingkatan yang sama. Baik utang-utang yang berkaitan dengan benda, utang-utang untuk Allah seperti zakat, kafarat, dan nazar gugur dengan kematian menurut Hanafiyyah. Dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa utang-utang ini wajib dibayarkan dan berkaitan dengan peninggalan mayit, dibayarkan meskipun mayit tidak berwasiat.

c. Pelaksanaan wasiat Wasiat didahulukan daripada warisan, baik wasiat mutlak seperti wasiat dengan bagian yang populer dalam *tirkah*, seperti sepertiga atau seperempat. Atau tertentu, yaitu wasiat yang berupa barang dari peninggalan mayit seperti rumah tertentu atau uang-uang tertentu. Dari uraian di atas barulah pembagian harta waris dapat dilakukan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an.

Segala kewajiban terhadap harta sudah ditunaikan, maka seluruh ahli waris melakukan pertemuan untuk membahas mengenai harta waris yang ditinggalkan pewaris. Pertemuan ini biasanya dilakukan di rumah pewaris yang dihadiri oleh anggota keluarga inti dan tokoh agama atau tokoh masyarakat yang dianggap paham sebagai saksi.

Beberapa pendapat ulama mazhab tentang penggunaan harta waris yang belum dibagikan yaitu: Imam syafi'i berkata: tidak mengapa seseorang menggadaikan separuh tanahnya, separuh rumahnya atau bagiannya dari harta milik bersama yang belum dibagi selama semuanya dan apa yang digadaikannya itu diketahui dengan pasti tidak ada perbedaan antara hal itu dengan jual beli. Hal tersebut berarti Imam Syafi'i membolehkan adanya penggunaan harta waris yang belum dibagikan asalkan ada alasan yang pasti.

Di Indonesia ada tiga sistem hukum yang berlaku untuk mengatur tentang kewarisan antara lain hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata/barat. Setiap masyarakat memiliki pedoman sistem hukum masing-masing. Di samping berlakunya hukum adat, berlaku pula hukum kewarisan Islam dan hukum perdata. Sehingga bermacam hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia sebenarnya tidak membuat masyarakat diuntut untuk mengikuti satu hukum saja. Maksudnya masyarakat berarti boleh memilih hukum mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah kewarisan dalam keluarganya.

Begitu pula pembagian harta waris di Desa Merantai Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan yang masyarakatnya sebagian besar memilih menggunakan hukum kewarisan Islam karena mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Namun walaupun begitu masih banyak yang belum paham cara bagiannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain menggunakan hukum kewarisan Islam tidak sedikit dari masyarakat Desa

meranti yang melaksanakan pembagian harta waris dengan cara membagi rata kepada setiap ahli waris yang masih hidup hal ini karena kurangnya pemahaman tentang hukum kewarisan islam ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat desa Meranti yaitu Pak Badri yang ⁵⁶ pernah menggunakan harta warisan peninggalan orang tuanya untuk mengadakan kenduri kematian mengatakan bahwa:

“jadi kenduri ini kan di akadkan untuk mengirim doa ke pada almarhum. Keluarga juga ingin sekali dilaksanakan kenduri kematian ini tadi sebagai maksud penghormatan terakhir kepada orang tua kami. Jadi karena takut terjadi perselisihan uang siapa yang dipakai untuk kenduri maka diambillah jalan tangan untuk mengambil sebagian harta warisan orang tua kami untuk mengadakan kenduri kematian. Iya. Pada kondisi harta yang memang belum dibagikan”

Dari wawancara di atas Pak Badri dan keluarga membenarkan bahwa kenduri kematian orang tuanya diambil dari harta peninggalan yang belum dibagikan.

Di desa Meranti, harta waris sebelum dibagikan dipakai untuk pengurusan jenazah, membayar hutang-hutang mayit dan dipakai untuk kenduri kematian sampai hari ketujuh. Fenomena ini terjadi karena atas dasar adat kebiasaan masyarakat tersebut yang sudah berjalan secara turun-menurun dari waktu ke waktu sehingga sulit untuk dirubah secara permanen. Sebagaimana yang di jelaskan oleh bapak Kamaluddin penduduk asli masyarakat desa meranti yang telah penulis wawancari mengatakan bahwa:

“sebenarnya pembagian harta waris yang sering digunakan oleh masyarakat di desa ini adalah hukum waris islam. Namun kadang masih ada kekliruan membedakan antara pembagian harta waris sesuai hukum islam dengan pembagian harta waris secara adat kebiasaan masyarakat yang sudah turun-temurun terjadi. Artinya masyarakat mengira membagikan harta waris dengan sama rata adalah sudah masuk kedalam hukum islam secara adil agar tidak ada perselisihan antar pihak keluarga yang merasa bagiannya lebih kecil dari pada yang lainnya. Dan biasanya ketika seseorang meninggal dunia dilakukan kenduri kematian sampai hari ke 7. Sehingga uang yang dipakai untuk acara

⁵⁶ Wawancara dengan Pak Badri, kenduri kematian menggunakan harta peninggalan, pada tanggal 4 januari 2024.

kenduri kematian itu adalah harta warisan dari si mayit yang belum bagikan kepada ahli waris”⁵⁷

Pernyataan di atas sesuai dengan pernyataan Bapak Soewarno yang juga seorang penduduk asli masyarakat Desa Meranti dalam wawancara Bapak Soewarno mengatakan bahwa:

“pembagian harta waris yang sering dilakukan oleh masyarakat di desa meranti ini memang dengan cara kekeluargaan yaitu dibagikan dengan cara merata. Dan dari harta peninggalan ini pula nanti diambil sebagian untuk pengurusan jenazah, hutang piutang mayit semasa hidup dan untuk membuat acara kenduri”⁵⁸

Wawancara dengan Bapak Marsidi Ketua MUI Kecamatan Meranti yang tinggal di desa Meranti. Beliau berkata:

“Untuk pembagian harta warisan itu sah-sah saja dalam sistem pembagian ilmu faraidh, ilmu adat, dan perdata BW ini adalah jalan alternatif dari kesemua itu. intinya saling ridho satu sama lain”⁵⁹

Dari wawancara di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa masyarakat Desa Meranti masih banyak yang awam terhadap pembagian harta warisan dengan benar-benar menggunakan hukum kewarisan islam. Dan penggunaan harta warisan untuk membayar acar kenduri kematian adalah hal yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di indonesia sendiri memang ada 3 pilihan hukum waris yang dapat digunakan masyarakat dalam menentukan pembagian warisan asal sudah ada kesepakatan di tengah-tengah keluarga. Yakni boleh menggunakan hukum islam, hukum adat maupun hukum perdata.

⁵⁷ Wawancara dengan Pak Kamaluddin, Perealisasi Pembagian Harta Waris dan Penggunaanya, pada tanggal 5 januari 2024, Pada Pukul 13.23 WIB

⁵⁸ Wawancara dengan Pak Soewarno, pembagian harta waris di Desa Meranti , pada tanggal 5 januari 2024, Pada Pukul 14.28 WIB

⁵⁹ Wawancara dengan Pak Marsidi, pembagian harta waris di Desa Meranti , pada tanggal 5 januari 2024, Pada Pukul 14.28 WIB

Fenomena yang terjadi di Desa Meranti tersebut tentu saja tidaklah sejalan dengan pembagian warisan yang telah disyariatkan Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11,12 dan 176 yang merupakan pembagian paling adil. Pembagian harta waris dengan jalur kekeluargaan merupakan suatu alternatif dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dilakukan dengan musyawarah antar ahli waris dan tidak menggunakan ketentuan faraidh. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam mengenai jalur perdamaian atau *al sulhu* yang berbunyi

“para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

B. Faktor penyebab masyarakat Desa Meranti dalam Penggunaan harta warisan untuk kenduri kematian.

Salah satu bagian penting dari hukum Islam adalah kekeluargaan dan kebendaan yang di dalamnya mencakup hukum waris Islam.⁶⁰ Akibat adanya kewarisan adalah hubungan pernikahan antara sesama manusia, sehingga dengan pernikahan yang sah tersebut timbullah hak waris dalam hubungan tersebut.⁶¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih pada lingkungan keluarga hal yang paling penting adalah permasalahan ekonomi. Status ekonomi ataupun status sosial dalam masyarakat juga ditentukan dan dipengaruhi dari para terdahulunya, salah satunya adalah warisan sebagai kekayaan yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris sepeninggalnya. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa kewarisan jika tidak dibagikan sesuai dengan hukum Islam akan menjadi salah satu sumber pemicu konflik

⁶⁰ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Jakarta: KENCANA Prenada Group, n.d.), h. 9

⁶¹ Syaiful Amri, *Penggunaan Harta Syirkah Amlak Atas Harta Waris Sebagai Biaya Selamatan Orang Meninggal (Studi Kasus Di Desa Banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), h.1

keutuhan dalam sebuah keluarga. Bagi setiap muslim melaksanakan kaidah atau aturan hukum Islam merupakan kewajiban baginya yang ditunjukkan oleh peraturan yang jelas (*nas- nas yang sah*). Selama tidak ada ketentuan lain yang menggugurkan peraturan itu atau ketentuan-ketentuan yang datang sesudahnya serta menghapus ketentuan yang lama. Artinya, ketentuan hukum yang datang sesudahnya akan menggugurkan kewajiban hukum yang datang sebelumnya dan diganti dengan hukum baru yang datang sesudahnya.

Di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk masyarakat, begitu juga suatu aturan yang berlaku di dalamnya berbeda termasuk pandangan hukum Islam itu sendiri, termasuk dalam hukum perkawinan dan kewarisan. Pemberlakuan hukum Islam tergantung dari sistem kemasyarakatan yang ada dalam suatu daerah tanpa keluar dari jalur hukum Islam seperti dalam kaidah *Al-adah al-muhakkamah* yaitu adat atau kebiasaan adalah hukum.⁶²

Hukum waris atau disebut dengan ilmu *Faraid* adalah seperangkat hukum yang dengannya dipahami bagaimana hak milik dari harta kekayaan seseorang berpindah dari orang yang telah meninggal (pewaris) kepada ahli warisnya dengan segala konsekuensinya. Di dalam ilmu *Faraid*, bagian tertentu dari harta warisan tersebut telah ditetapkan untuk ahli waris yang berhak mengandung aturan-aturan terkait peralihan hak milik harta.⁶³

Dalam Islam, warisan didefinisikan sebagai segala harta benda serta hak yang terkadang di dalamnya dari seseorang yang telah meninggal. Di mana harta tersebut telah dikurangi untuk pembayaran utang dan pembayaran lain yang dibebankan kepada pewaris, sehingga dalam hal ini ahli waris menerima harta benda dalam

⁶² Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dan Tata Hukum Indonesia)* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 69

⁶³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.13

keadaan bersih. Adapun penentuan jumlah besarnya harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris mekanismenya tidak melibatkan perhitungan yang rumit dalam hal pembagian harta warisan, setiap ahli waris pada intinya akan mendapat bagian yang sama tanpa perbedaan. Seperti yang sudah tertuang dalam makna Al Qur'an Surah Annisa ayat 7. Hal yang perlu diperhatikan sebelum pembagian harta warisan dibagikan kepada ahli waris haruslah dipenuhi hak pewaris yaitu biaya penyelenggaraan jenazah, pelunasan utang, dan pemenuhan wasiat.⁶⁴

Sebelum harta pewaris dibagikan, maka dikurangi kewajiban ahli waris kepada pewaris tersebut terlebih dahulu.⁶⁵ Penyelenggaraan jenazah (*tajhizul mayit*) yang dimaksudkan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang meninggal dunia. Mulai dari biaya memandikan, mengkafani, mensalatkan, mengantar dan menguburkannya. Besar biaya penyelenggaraan jenazah tidak boleh terlalu besar namun tidak boleh terlalu kecil. Tetapi dilaksanakan secara wajar. Menurut Imam Ahmad, biaya penyelenggaraan ini harus didahulukan daripada pelunasan utang. Sementara Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i berpendapat bahwa pelunasan utang harus didahulukan. Jika utang tidak dilunasi terlebih dahulu, jenazah itu ibarat tergadai.⁶⁶

Penyelenggaraan jenazah dari mulai dimandikan sampai dikuburkan untuk biayanya dapat diambil dari harta yang ditinggalkan pewaris, namun tidak berlebihan dan sesuai batas yang dibenarkan dalam hukum Islam. Hal yang tidak diajarkan dalam ajaran Islam tidak perlu untuk dilakukan. Apabila dilakukan karena desakan tradisi misalnya, tidak dibiayai dengan harta peninggalan.⁶⁷

⁶⁴ Haniah Ilhami, *Development of the Regulation Related to Obligatory Bequest (Wasiat Wajibah) in Indonesian Islamic Inheritance Law System*, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (2015), h. 9

⁶⁵ Syarieff Husien and Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)*, *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2017), h. 4

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 1993), h. 37

⁶⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h.

Misalnya makanan dan minuman yang disajikan sebelum atau sesudah pemakaman tidak ada diajarkan Islam. Oleh karenanya biaya untuk hal itu tidak dibebankan pada harta peninggalan. Demikian pula, mengadakan acara selamatan tiga hari, tujuh hari, dan empat puluh hari tidak diajarkan dalam Islam. Maka, apabila hal semacam itu tetap diadakan karena telah berlaku sebagai adat istiadat, biayanya tidak dapat diambil dari harta yang ditinggalkan pewaris.⁶⁸

C. Pandangan Ulama Kabupaten Asahan Kecamatan Meranti Terhadap Penggunaan Harta Warisan Untuk Kenduri kematian Di Desa Meranti.

Kenduri kematian yang masih membudaya dan telah mengakar menjadi sebuah kebiasaan yang hingga kini masih dilakukan dikalangan masyarakat Indonesia diberbagai daerah, masih menjadi perbincangan yang hangat dan menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Berbagai suku di setiap daerah di Indonesia melaksanakan tradisi kenduri kematian ini dengan cara yang berbeda sesuai dengan adat dan kearifan lokal daerah tersebut. Menyediakan hidangan bagi para pentakziah dalam pelaksanaan kenduri kematian menjadi hal yang lumrah bagi keluarga ahli musibah. Hal tersebut yang menjadi dasar perbedaan kebolehan dan keharaman melakukan kenduri kematian. Para ulama di Indonesia khususnya mengkaji permasalahan ini tentunya dengan merujuk kepada berbagai sumber-sumber hukum Islam yang berasal dari al-qur'an dan hadits-hadits Nabi, atsar para sahabat, maupun kemaslahatan bagi keluarga mayit.

Begitu pula di Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Kenduri kematian dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting dilaksanakan sebagai bentuk pengiriman doa kepada orang yang meninggal dunia. Sehingga sering terjadi penundaan dalam pelaksanaan pembagian harta waris untuk menuntaskan acara

kenduri terlebih dahulu. Karena biaya yang dipakai untuk melaksanakan kenduri kematian diambil dari harta warisan yang ditinggalkan.

Mengenai waktu pelaksanaannya, tidak ditentukan kapan harus dibagikan harta warisan tersebut karena pembagian harta waris tidak memiliki batas minimal dan maksimal dalam pelaksanaannya. Biasanya masyarakat Desa Meranti melakukan pembagian harta warisan setelah tahlilan atau kenduri kematian 100, 40, 7 hari. Hal ini dilakukan sebagai tanda penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia supaya tidak terkesan terburu-buru dalam pembagian harta warisan.

Dalam pelaksanaan kenduri tersebut dilaksanakan dengan menggunakan biaya harta peninggalan pewaris. Terkait pemakaian harta warisan yang digunakan untuk membuat acara kenduri kematian tidak termasuk kedalam tiga kewajiban ahli waris yang harus ditunaikan yakni:

1. Biaya Perawatan Jenazah

Biaya perawatan jenazah berupa biaya kafan, hingga selesai pemakaman. Juga termasuk biaya rumah sakit sebelum pewaris meninggal dunia.

2. Pelunasan hutang

Apabila seseorang meninggal dunia meninggalkan hutang maka ahli waris wajib membayarkan hutang tersebut hingga lunas sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli waris.

3. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat yang berupa pemberian harta bendanya kepada orang lain pada saat seseorang telah meninggal dunia.

Kenduri kematian tidak termasuk kedalam kewajiban ahli waris untuk mengambil sebgain harta peninggalan sebagai biaya pekasanaan acara kenduri kematian. Sehingga hal ini mengundang berbagai pertanyaan hukum syara'

penggunaan harta warisan yang digunakan untuk kenduri kematian sebelum dibagikan. Dalam wawancara dengan Bapak Kamaluddin sebagai masyarakat asli Desa Meranti mengatakan bahwa:

“penggunaan harta waris untuk acara kenduri kematian sudah sangat biasa terjadi di desa ini. Melaksanakan kenduri kematian menjadi suatu hal yang penting. Jadi kalau sudah dibagikan terlebih dahulu harta warisannya baru di buat kenduri kematian atau tahlilan itu tadi. Yakinlah akan terjadi perselisihan mengenai uang siapa yang akan digunakan untuk melaksanakan acara. Karena kalau bicara soal uang ini sangat sensitif untuk dibahas kan”⁶⁹

Wawancara dengan Pak Kamaluddin tersebut mengakui bahwa penggunaan uang warisan untuk kenduri kematian Di Desa Meranti adalah suatu hal yang sudah biasa terjadi dan menjadi teradisi yang mengakar di tengah-tengah kehidupan masyarakat Desa Meranti. Karena khawatir terjadi perselisihan apabila harta warisan dibagikan terlebih dahulu sebelum kenduri kematian. Maka pembagin harta warisan dipergunakan lebih dulu untuk kenduri kematian setelah itu baru dibagikan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak soewarno yang seorang penduduk asli Desa Meranti. Dalam wawancara penulis dengan bapak Soewarno, beliau mengatakan bahwa:

“di kampung ini biasanya kenduri kematian memang sudah menjadi suatu hal yang biasa dilaksanakan. Sebagai bentuk penghormatan kepada yang meninggal. Jadi dari mana lagi uang untuk membuat acara seperti itu kalau bukan dari uang peninggalan. Dengan syarat sudah saling sepakat sebelumnya untuk penggunaan harta warisan agar tidak terjadi perselisihan”⁷⁰

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa meranti menjadikan tradisi kenduri kematian menggunakan uang harta warisan adalah sebuah tradisi yang melekat bagi masyarakat Desa Meranti. Dengan syarat bahwa sebelum menggunakan harta warisan untuk kenduri kematian harus ada kesepakatan antara

⁶⁹ Wawancara dengan Pak Kamaluddin, Perealisasian Pembagian Harta Waris dan Penggunaanya, pada tanggal 5 januari 2024, Pada Pukul 13.23 WIB

⁷⁰ Wawancara dengan Pak Soewarno, penggunaan harta waris untuk kenduri kematian , pada tanggal 5 januari 2024, Pada Pukul 14.28 WIB

pihak keluarga terutama ahli waris. Penulis juga melakukan wawancara dengan Pak Bagus. Pak Bagus adalah masyarakat yang lahir dan tinggal di desa Meranti. Beliau mengatakan bahwa:

“biasanya memang di kampung ini, bahkan keluarga dan tetangga saya sendiri dari dulu kalau membuat acara kenduri kematian ataupun tahlian itu di ambil dari harta peninggalan mayit. Kalau memang ada harta yang dia tinggalkan. Dengan maksud harta peninggalan itu tadi di habiskan dulu untuk mayit baru selesai nanti semua maka boleh dibagikan”⁷¹

Pak Bagus mengatakan bahwa menggunakan harta warisan untuk kenduri kematian adalah kebiasaan masyarakat yang dilaksanakan secara turun temurun sehingga hal tersebut sudah menjadi tradisi yang mengakar di tengah-tengah kehidupan masyarakat Desa Meranti.

Sebagai upaya untuk menemukan jawaban hukum penggunaan harta warisan untuk kenduri kematian maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa ulama Kabupaten Asahan. Penulis juga sudah melakukan wawancara dengan H.Marsidi S.Pd sebagai Ketua MUI Kecamatan Meranti. Beliau berkata:

“Bukan berarti setelah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya meninggal dunia harta peninggalan itu untuk diperebutkan begitu ya. Harus diselesaikan dulu kewajiban-kewajiban seperti pengurusan mayit, membayar hutang mayit, dan menersukan wasiat. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini banyak sekali terjadi setelah meninggal orang tua anak-anakpun menjadi berselisih paham dan bahkan ada yang sampai terpecah belah gara-gara harta peninggalan ini tadi. Maksudnya walaupun mau dipakai harta peninggalan itu untuk kenduri kematian maka semua ahli waris harus sudah sepakat. Karena kalau merujuk pada beberapa pendapat ulama mazhab melaksanakan kenduri ini ada yang mengatakan boleh ada yang mengatakan sunnah. Jadi dari pada itu berarti kenduri ini kan tidak ada aturan dalam agama yang mengharuskan menjadi wajib dilaksanakan. Jadi kalau sampai untuk melaksanakan kenduri ini yang biayanya diambil dari sebagian harta yang ditnggalkan pewaris ada yang tidak setuju dan ridho dari pihak ahli waris maka tentu perkaranya menjadi haram karena menimbulkan pertikaian”⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Pak Bagus, penggunaan harta warisan untuk kenduri kematian, pada tanggal 5 januari 2024, Pada Pukul 10.16 WIB

⁷² Wawancara dengan Pak Marsidi, penggunaan harta waris untuk kenduri kematian , pada tanggal 6 januari 2024, Pada Pukul 12.27 WIB

Dari wawancara di atas bahwa Bapak H.Marsidi S.Pd menjelaskan tentang penggunaan harta waris yang belum dibagikan untuk acara kenduri kematian boleh dengan syarat selama tidak menimbulkan perselisihan dan sudah menjadi kesepakatan bersama antara ahli waris. Namun jika sampai ada ahli waris yang tidak setuju maka penggunaan harta waris untuk kenduri itu menjadi haram hukumnya karena menimbulkan *mudharat* dan perpecahan antar persaudaraan. Untuk lebih menguatkan jawaban maka penulis juga melakukan wawancara dengan ketua MUI Kabupaten Asahan yaitu Bapak H.Salman Abdullah Tanjung M.A, Beliau berkata:

“Apabila seseorang sudah meninggal berarti semua apa yang ditinggalkannya sudah menjadi warisan. Jadi semua hartanya dihentikan dulu menggunakannya oleh ahli waris. Tidak boleh mereka menggunakannya untuk sedekah kecuali misalkan ada pesan ataupun ada wasiat dari pada simayit, itupun ada hukumnya hukum wasiat dan ada hukumnya hukum hibah dan itu berbeda. Jadi intinya setiap harta warisan yang ditinggalkannya sekecil apa pun tidak ada tasharruf dari ahli waris sebelum dilakukan dulu penyelesaian-penyelesaian dengan simayit. pertama adalah selesaikan dulu hutang-piutangnya. Kemudian kalau ada hibah yang belum diselesaikan. Kemudian yang ketiga adalah wasiat, wasiatnya itu harus dilakukan dulu sebelum pembagian harta. Tetapi sebelum wasiat dilaksanakan maka terlebih dahulu dilakukan dulu fardhu kifayahnya yaitu maksudnya memandikannya, mengkafaninya belum ada kaitannya dan menguburnya. Kalau sudah diselesaikan semua dan masih ada sisa hartanya tidak lebih dari 1/3 dari yang dikeluarkan itu masih ada di situ minimal 2/3 lagi maka itulah yang akan di bagi. Berarti tidak boleh ahli waris ini bertasharruf dari harta mayit itu bersedekah dengan itu. Apa hukumnya? Hukumnya adalah haram. Tidak boleh tasharruf atau artinya itu bertindak kepada hartanya sebelum dibagi kepada ahli warisnya. Jadi kalau belum dibagi harta ini tadi tidak boleh seseorang bertindak di situ karena belum jelas. Apakah dari harta itu boleh diambil? Tidak boleh. Jadi kalau mau memberikan itu dari mana? dari harta kerabat dekatnya, karena hal ini termasuk kedalam mengkhianati harta si mayit. Jadi hal ini harus disampaikan kepada masyarakat. Dan ini sudah terkenal di dalam fiqih dari zaman dulu sampai sekarang itu yang dipegang yang dipakai oleh para ulama bahwa jangan memberikan harta warisan walaupun itu sedekah di waktu takziah itu dari hartanya sebelum di bagi oleh ahli waris. Jadi kalau ada yang mau buat acara yang seperti itu dari mana dananya, ya dari harta anaknya atau dari kerabatnya. Anaknya akan ada. Sekarang ada sosial kemalangan. Jadi jangan berlebihan. Itulah intinya.”

Kesimpulan dari wawancara di atas mengenai Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli warisnya. Ahli waris tidak serta merta langsung mengambil harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, melainkan mereka memiliki kewajiban terhadap harta warisan tersebut diantaranya adalah mengeluarkan biaya jenazah, melunasi utang, melaksanakan atau membayar wasiat dan membagikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak. Salah satu sebab ahli waris menggunakan harta warisan adalah belum terjadinya pembagian harta warisan atau terjadi penundaan pembagian harta warisan. Harta warisan tidak boleh digunakan oleh ahli waris walapun untuk bersedekah termasuk menggunakannya untuk keperluan acara kenduri kematian sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris. Hukum menggunakan harta warisan yang digunakan tanpa alasan yang cukup kuat sebelum di bagikan adalah haram. Dijelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 54.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۗ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۗ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (سورة النور: 54/24)

Artinya:

Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu, dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk, dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.⁷³

Berdasarkan ayat tersebut bahwa kewajiban manusia adalah apa yang dibebankan kepada mereka, membagi harta warisan adalah kewajiban ahli waris yang ditinggalkan pewaris. Menggunakan harta warisan sebelum dibagikan merupakan suatu perbuatan yang terjadi karena belum dilakukannya pembagian harta warisan,

⁷³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 357

maka perbuatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan ayat di atas karena ahli waris belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Sebelum ayat di atas telah dijelaskan pada Q.S An-Nisa ayat 7, 11, 12, 13,14 dan 176 mengenai bagian-bagian ahli waris yang disyariatkan. Pada ayat ini menjelaskan bahwa adanya kewajiban mematuhi perintah Allah swt. dan RasulNya dan juga memberi dorongan, peringatan, serta janji dan ancaman dengan menegaskan bahwa bagian-bagian yang ditetapkan itu adalah batas-batas Allah yakni ketentuan-ketentuan-Nya yang tidak boleh dilanggar.⁷⁴ Dari keterangan ayat tersebut menunjukkan bahwa perintah dari Allah swt. agar kaum muslimin melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan-ketentuan Al qur'an, berbeda jika pembagian harta warisan tersebut dilakukan dengan musyawarah hingga mencapai mupakat mengenai bagian-bagian untuk masingmasing ahli waris, sehingga ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan kesepakatan seluruh ahli waris.

Selain hal tersebut dalam hukum waris terdapat beberapa asas hukum kewarisan salah satunya adalah asas *ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan ketetapan pewaris atau ahli waris.⁷⁵ Asas tersebut menjelaskan untuk segera dilakukan pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia, agar tidak lagi terjadi penundaan pembagian harta warisan yang dapat menimbulkan banyak masalah dikemudian hari seperti penggunaan harta warisan sebelum dibagikan, hal itu dapat terjadi karena penundaan harta warisan tersebut.

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah* (Cet. I; Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), h. 350

⁷⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simajuntak Hukum Waris Islam Ed. II (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 39

Selain itu penulis juga telah melakukan wawancara dengan Bapak Mhd Suherman S.Ag M.A sekeretariat komisi fatwa MUI Asahan. Beliau mengatakan:

“harta warisan itu pada hakikatnya ada 6 harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Dan harta warisan itu merupakan hak-hak ahli waris yang berhak menerimanya. Dan penggunaannya itu memang sebelum dilaksanakan pembagian harta waris itu kan memang harus dilaksanakan dulu wasiat, setelah itu pelaksanaan yang berkenaan dengan fardhu kifayah. Jadi diperbolehkan di ambil dari harta warisan itu untuk keperluan fardhu kifayah jenazah. Jadi walaupun dipergunakan untuk selain itu seperti kenduri kematian misalnya kan. Hal kenduri itu bagian dari pada peruntukkan dari pada kemaslahatan simayit pada hakikatnya, kenapa? Karena kenduri masuk kepada kegiatan mengirim doalah begitu. Jadi untuk sepanjang untuk kemaslahatan si mayit maka diperbolehkan tapi sepanjang itu tidak untuk kemaslahatan si mayit maka itu tidak sesuai lah dengan agama. kemudian kalau ada hutang-hutang maka di bayar dari harta yang di tinggalkan. Jadi ada 3 peruntukkan akan kebolehan yang diambil dari harta waris itu pertama, wasiat yang otentik dapat di pertanggung jawabkan keabsahannya dengan catatan tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang ada. Kemudian hutang yang harus di selesaikan kemudian berkaitan dengan kepengurusan jenazah selama masih berhubungan dengan kemaslahatan si mayit dan harus dengan ridho ahli waris atau anak-anak yang di tinggalkan”⁷⁶

Dari wawancara dengan bapak Suherman di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa menggunakan harta warisan di luar dari pada perkara-perkara yang wajib maka menurut beliau hal itu di luar dari ajaran agama. Kenduri kematian menurut beliau masuk ke dalam kemashlahatan mayit yaitu mengirim doa. Jadi, persoalan harta peninggalan boleh dipakai Asal tidak digunakan di luar dari pada tiga hal yang wajib yaitu wasiat, membayar hutang dan fardhu kifayah mayit. Pendapat pak Suherman yang mengatakan bahwa kenduri kematian adalah termasuk ke dalam pengurusan mayit ataupun *tajhizul mayit* memiliki perbedaan pendapat dengan beberapa ulama Asahan yang sudah penulis wawancarai.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Nahmuddin Lubis, MA sebagai sekretariat umum MUI Asahan Yang bersedia diwawancarai. Mengatakan bahwa:

⁷⁶ Wawancara dengan Pak Suherman , penggunaan harta waris untuk kenduri kematian , pada tanggal 6 januari 2024, Pada Pukul 13.43 WIB

“Baiklah sebagai penambah saja. Jadi, kedudukan harta warisan yang belum dibagikan itu tidak boleh digunakan kecuali pada perkara-perkara yang wajib. Yaitu pengurusan jenazah, membayar hutang pihutang mayit selama hidup, dan wasiat ataupun hibah. Jadi sebenarnya yang terjadi desa Meranti ini tadi, mereka merasa bahwa acara kenduri itu masuk dalam bagian pengurusan jenazah. Padahal kenduri ini tidak masuk sama sekali ke dalam fardhu kifayah. Jadi hukum menggunakan harta warisan untuk mengadakan kenduri kematian padakah harta belum dibagikan kepada ahli waris hukumnya adalah haram”⁷⁷

Bapak Nahmuddin di atas berpendapat bahwa apa yang terajadi pada masyarakat desa Meranti adalah pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa kenduri kematian masuk kedalam bagian pengurusan jenazah. Padahal kenduri kematian bukanlah termasuk dalam pengurusan jenazah. Dan tidak boleh digunakan sebelum dibagikan kecuali pada yang wajib penggunaannya.

Pandangan pak Nahmuddin di atas yang mengatakan bahwa masyarakat desa Meranti menganggap kenduri kematian adalah bagian dari pengurusan jenazah. Dikuatkan oleh wawancara penulis dengan Bapak Badri. Pak Badri adalah Masyarakat Desa Meranti yang penulis wawancari mengenai kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan kenduri kematian dengan menggunakan harta peninggalan. Beliau mengatakan:

“ Jadi memang di sini tidak ada masalah jika membuat acara kenduri kematian itu di ambil dari uang peninggalan kalau memang ada harta yang tinggalkan. Karena setahu saya dan memang kami bertetangga selama ini dari perkumpulan pengajian bapak-bapak kami sepemikiran kalau kenduri ini termasuk ke dalam bagian pengurusan jenazah”⁷⁸

Wawancara dengan pak Badri di atas yang menjelaskan bagaimana beliau dan masyarakat desa Meranti yang hidup bersosialisasi selama ini menganggap bahwa kenduri kematian adalah termasuk dalam bagian pengurusan jenazah. Dan hal ini tentu bertentangan dengan pendapat ulama dan ajaran islam.

⁷⁷ Wawancara dengan pak Nahmuddin, hukum penggunaan harta warisan yang terjadi di desa meranti, pada tanggal 11 february 2024, pada pukul 22.23 WIB

⁷⁸ Wawancara dengan Pak Badri, kebiasaan masyarakat Desa Meranti dalam penggunaan harta warisan untuk kenduri, pada tanggal 13 february 2024, pada pukul 14.00 WIB

Penulis juga melakukan wawancara dengan Pak Syahrul. Pak Syahrul adalah seorang masyarakat Desa Meranti yang pernah menggunakan harta peninggalan untuk melakukan kenduri kematian ayahnya. Beliau mengatakan:

“sekitar kurang lebih satu setengah tahun yang lalu itu ayah saya meninggal dunia. Dan kami menggunakan harta peninggalan ayah untuk buat kenduri kematian. Tahlilan kalau sebagian orang bilangnyanya. Karena memang rata-rata kami di kampung ini kalau ada yang meninggal apalagi yang sudah tua yang sudah pasti ada harta peninggalannya. Pasti akan di adakan kenduri kematian dengan menggunakan harta peninggalan itu tadi. Bukannya itu termasuk ke dalam pengurusan jenazah ya?. Setahu saya begitu.”⁷⁹

Wawancara dengan Pak Syahrul di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang pak Syahrul katakan sejalan dengan yang dikatakan oleh Pak Badri. Beliau menganggap bahwa kenduri kematian adalah termasuk dalam pengurusan jenazah sehingga boleh menggunakan harta peninggalan untuk kenduri kematian. Hal ini kemudian tidak sejalan dengan syariat islam dan pandangan para ulama.

Sebagaimana pendapat pak H. Dahmul Daulay M.A Bendahara Umum MUI Kabupaten Asahan. Bahwa :

“Pendapat atau keterangan yang menyatakan perbuatan itu terlarang ialah apabila dalam berkumpul dan menyediakan makanan itu dicampuri hal-hal yang terlarang, misalnya berkumpul dan menyediakan makanan yang dilakukan dengan terpaksa yaitu karena merasa malu jika tidak diperbuat, dan berkumpul serta menyediakan makanan yang dilakukan dengan harta pusaka yang masih bercampur dengan hak anak yatim yang menjadi ahli waris ,dan berkumpul serta menyediakan makanan untuk orang-orang yang meratap. Apabila pekerjaan itu tidak dicampuri oleh hal-hal yang terlarang, misalnya berkumpul bukan untuk meratap, dan makanan yang disediakan daripada harta yang halal, dan disedekahkan kepada orang fakir dan orang yang membaca Quran, dan sebagainya maka perbuatan itu tidak terlarang. Pada prinsipnya bersedekah kapanpun di manapun dalam kondisi apapun baik senang ataupun susah maka bersedekah itu termasuk perbuatan yang baik dan tanda seseorang memiliki iman yang mantap. Namun juga harus sesuai dengan ketentuan yang ada”

⁷⁹ Wawancara dengan Pak Syahrul, Menggunakan Harta Waridan Untuk Kenduri, pada tanggal 26 januari 2024

Wawancara dengan Pak Dahmul menjelaskan bahwa boleh melakukan perkumpulan, bersedekah kepada anak-anak yatim dan melaksanakan kenduri kematian apabila biaya yang digunakan tidak berasal dari harta pusaka ataupun harta waris yang belum dibagikan. Maksud dari Pak Dahmul di atas berarti selama perbuatan baik tidak dicampuri dengan hal-hal yang terlarang maka boleh dilaksanakan. Sedangkan pelaksanaan kenduri kematian menggunakan harta warisan sudah tercampur dengan hal yang dilarang agama sehingga hal tersebut menjadi haram.

Dari beberapa wawancara di atas ada beberapa perbedaan pendapat antara para informan mengenai penggunaan harta warisan yang digunakan untuk kenduri kematian. Ada yang berpendapat bisa menjadi haram apabila mengakibatkan perselisihan, ada yang berpendapat bahwa mutlak haram. Ada yang memperbolehkan asal ada persetujuan antara ahli waris. Namun dari masyarakat sendiri menganggap hal itu sudah wajar karena sudah biasa dilakukan. Dari kesemua pendapat akhirnya penulis mengambil kesimpulan bahwa penggunaan harta warisan yang digunakan untuk kenduri adalah tidak boleh selama ada kewajiban lain yang belum terpenuhi. Dan boleh digunakan selama tidak ada yang keberatan dari pihak ahli waris. Imam syafi'i berkata: tidak mengapa seseorang menggadaikan separuh tanahnya, separuh rumahnya atau bagiannya dari harta milik bersama yang belum dibagi selama semuanya dan apa yang digadaikannya itu diketahui dengan pasti tidak ada perbedaan antara hal itu dengan jual beli.⁸⁰ Hal tersebut berarti Imam Syafi'i membolehkan adanya penggunaan harta waris yang belum dibagikan asalkan ada alasan yang pasti.

⁸⁰ Imam syafi'i, *Kitab Al-Umm*, diterjemahkan oleh: Fuad Syaifudin Nur (Jakarta: Republika, 2017), h.184